



**PUTUSAN**

**No. 1072 K/Pid/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. MARTHEN L. DIRA TOME ;**  
Tempat lahir : Kupang ;  
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 21 Juli 1964 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : RT 012 RW 04, Kelurahan Maulafa,  
Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;  
Agama : Protestan ;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;  
Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa:  
**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa Ir. MARTHEN L. DIRA TOME pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 sekira jam 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2008 bertempat di ruangan kantor Terdakwa (Ruang Kasubdin Bina Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas P & K Prov. NTT) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tu duhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 sekira jam 12.00 Wita Terdakwa Ir. MARTHEN L. DIRA TOME bertemu dengan saksi YOHANES ADRIANUS RIANGHEPAT (wartawan tabloid Vista Nusa) dan KLAUDIUS EDI BURGA OLIN (wartawan Rote Ndao Post) di ruang kerja Terdakwa. Kedatangan para wartawan tersebut dengan maksud hendak mengkonfirmasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan saksi ANITA JACOBA GAH, SE bahwa Terdakwa Ir. MARTHEN L. DIRA TOME menerima fee dalam pelaksanaan proyek PLS (Pendidikan Luar Sekolah). Pada saat itu saksi KLAUDIUS EDI BURGA OLIN menanyakan kepada Terdakwa: "Apakah saudara meminta fee dari Sdri. ANITA JACOBA GAH, SE.....?" kemudian Terdakwa Ir. MARTHEN L. DIRA TOME mengatakan "tidak benar" dan dengan emosi Terdakwa mengatakan :

- " Rupanya dia (Anita-red) ribut-ribut dengan PLS selama ini, karena dia ingin mengelola keuangan, sama seperti dia angkat-angkat uang saku dari celana rok kemudian dia pergi beli ke mana-mana" ;
- " Bodohnya Anita sama seperti anak kelas 1 SD, tidak tahu baca, tulis dan hitung " ;
- " Tulis baik-baik bahwa Anita sudah sinting " ;
- " Jangankan fee, dia pribadi saja saya tidak mau. Dia sorong diri saja saya tidak mau, tolong tulis itu. Ini MARTHEN L. DIRA TOME yang bicara " ;

Bahwa pernyataan Terdakwa Ir. MARTHEN L. DIRA TOME terhadap diri saksi ANITA JACOBA GAH, SE sebagaimana pada 4 (empat) poin tersebut di atas, kemudian dimuat/ditulis dalam Harian Umum Rote Ndao Post Edisi No. 90 thn. VII, Jumat 25 April 2008, halaman 1, kolom 1 s/d 4 bersambung ke halaman 7 kolom 3 s/d 6, dan dalam Tabloid Vista Nusa, edisi 39/Tahun II/Minggu V, April 2008 halaman 19 kolom 1 s/d 5 yang tentunya dibaca oleh masyarakat umum ;

Bahwa dengan dimuatnya pemberitaan dalam Harian Umum Rote Ndao Post dan Tabloid Vista Nusa mengenai apa yang dikatakan Ir. MARTHEN L. DIRA TOME merupakan tindakan memfitnah terhadap diri saksi ANITA JACOBA GAH, SE. ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Ir. MARTHEN L. DIRA TOME pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 sekira jam 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2008 bertempat di ruangan kantor Terdakwa (Ruang Kasubdin Bina Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas P & K Prov. NTT) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1072 K/Pid/2009



memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dilakukan dengan tulisan yang disiarkan, dipertunjukkan kepada umum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 sekira jam 12.00 Wita Terdakwa Ir. MARTHEN L. DIRA TOME bertemu dengan saksi YOHANES ADRIANUS HEPAT (Wartawan tabloid Vista Nusa) dan KLAUDIUS EDI BURGA OLIN (wartawan Rote Ndao Post) di ruang kerja Terdakwa. Kedatangan para wartawan tersebut dengan maksud hendak mengkonfirmasi pernyataan saksi ANITA JACOBA SE bahwa Terdakwa Ir. MARTHEN L. DIRA TOME menerima fee dalam pelaksanaan proyek PLS (Pendidikan Luar Sekolah). Pada saat itu saksi KLAUDIUS EDI BURGA OLIN menanyakan kepada Terdakwa : "Apakah saudara meminta fee dari sdri. ANITA JACOBA GAH, SE.....?" kemudian Terdakwa Ir. MARTHEN L. DIRA TOME mengatakan 'tidak benar" dan dengan emosi Terdakwa mengatakan :

- " Rupanya dia (Anita-red) ribut-ribut dengan PLS selama ini, karena dia ingin mengelola keuangan, sama seperti dia angkat-angkat uang saku dari celan a rok kemudian dia pergi beli ke mana-mana" ;
- " Bodohnya Anita sama seperti anak kelas 1 SD, tidak tahu baca, tulis dan hitung " ;
- " Tulis baik-baik bahwa Anita sudah sinting " ;
- " Jangankan fee, dia pribadi saja saya tidak mau. Dia sorong diri saja saya tidak mau, tolong tulis itu. Ini MARTHEN L. DIRA TOME yang bicara " ;

Bahwa pernyataan Terdakwa Ir. MARTHEN L. DIRA TOME terhadap diri saksi ANITA JACOBA GAH, SE sebagaimana pada 4 (empat) poin tersebut di atas, kemudian dimuat/ditulis dalam Harian Umum Rote Ndao Post Edisi No. 90 thn. VII, Jumat 25 April 2008, halaman 1, kolom 1 s/d 4 bersambung ke halaman 7 kolom 3 s/d 6, dan dalam Tabloid Vista Nusa, edisi 39/Tahun II/Minggu V, April 2008 halaman 19 kolom 1 s/d 5 yang tentunya dibaca oleh masyarakat umum ;

Bahwa dengan dimuatnya pemberitaan dalam Harian Umum Rote Ndao Post dan Tabliod Vista Nusa mengenai apa yang dikatakan Ir. MARTHEN L. DIRA TOME merupakan tindakan memfitnah terhadap diri saksi ANITA JACOBA GAH, SE. ;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1), (2) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 5 Februari 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MARTHEN L. DIRA TOME bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1), (2) KUHP, dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. MARTHEN L. DIRA TOME berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar Harian Umum Rote Ndoe No. 90 Thn VII, Jumat 25 April 2008, halaman 1 dan halaman 7 dengan judul "DIRA TOME : ANITA GAH BODOH" dan 1 (satu) eksemplar Harian Vista Nusa, Edisi 39 tahun II, minggu V halaman 19 tanggal 30 April 2008 dengan judul "Tulis itu... ANITA GAH sudah sinting" tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 448/Pid.B/2008/PN.KPG tanggal 24 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. MARTHEN DIRA TOME tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa dari kedua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) eksemplar Harian Umum Rote Ndoe No. 90 Thn VII, Jumat 25 April 2008, halaman 1 dan halaman 7 dengan judul "DIRA TOME : ANITA GAH BODOH" ;
  - 1 (satu) eksemplar Harian Vista Nusa, Edisi 39 tahun II, minggu V halaman 19 tanggal 30 April 2008 dengan judul "Tulis itu... ANITA GAH sudah sinting" ;tetap terlampir dalam berkas perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Pid/2009/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Maret 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Maret 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Maret 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang pada tanggal 24 Februari 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Maret 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1072 K/Pid/2009



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim keliru menafsirkan unsur melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan :

Bila memperhatikan pertimbangan majelis hakim tentang uraian unsur melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, yang dimaksud dengan kejahatan menista atau dalam teks yang lain disebut menghina menurut Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah "sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu", bahwa selanjutnya menurut penjelasan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pula bahwa supaya seseorang dapat dihukum karena telah melakukan tindak pidana atau kejahatan menista, maka penghinaan atau penistaan tersebut harus dilakukan dengan cara "menuduh seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar atau diketahui orang banyak, namun sebaliknya apabila penghinaan atau penistaan tersebut dilakukan dengan cara lain misalnya mengatakan anjing, bajingan, sundal dan sebagainya terhadap seseorang maka hal tersebut masuk kategori penghinaan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Pertimbangan Majelis Hakim ini keliru karena dengan mencermati pengertian kejahatan menista menurut Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka sesungguhnya unsur ini telah terpenuhi, karena telah ada perbuatan yang dituduhkan kepada korban, yaitu ;



"Rupanya dia (Anita-red) ribut-ribut dengan PLS selama ini, karena dia ingin mengelola keuangan, sama seperti dia angkat-angkat uang saku dari celana rok kemudian dia pergi beli ke mana-mana"

"Bodohnya Anita sama seperti anak kelas 1 SD, tidak tahu baca, tulis dan hitung"

"Tulis baik-baik bahwa Anita sudah sinting"

"Jangankan fee, dia pribadi saja saya tidak mau. Dia sorong diri saja saya tidak mau, tolong tulis itu. Ini MARTHEN L. DIRA TOME yang bicara"

2. Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pembebasan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum (Vrijpraak) telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 ayat 1 KUHAP) yakni :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan yang cukup (Onvoeldonde Gemotiveerd), berdasarkan keterangan para saksi dalam perkara ini yaitu 1. Saksi Anita Jacoba Gah, 2. Saksi Drs. Surung Silitonga, 3. Saksi Welly M Dimoe Djami, 4. Saksi Yohanes Adrianus. RH, 5. Saksi Klaudius Edi Burga Olin, 6. Saksi Ichwan Adjam, 7. Saksi Ricard R. Lugy Lay, 8. Saksi Ahli DR. Sandi Maryanto/MPD, 9. Saksi Ahli Samuel Frederik Lena, SH.M.Hum, dimana dari keterangan saksi satu dengan yang lainnya diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 April 2008 sekira jam 12.00 Wita Terdakwa Ir. MARTHEN L. DIRA TOME telah merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh saksi Anita Jacoba Gah melakukan sesuatu perbuatan yaitu telah menuduh ;

- Rupanya dia (Anita-red) ribut-ribut dengan PLS selama ini, karena dia ingin mengelola keuangan, sama seperti dia angkat-angkat uang saku dari celana rok kemudian dia pergi beli ke mana-mana",
- Bodohnya Anita sama seperti anak kelas 1 SD, tidak tahu baca, tulis dan hitung",
- Tulis baik-baik bahwa Anita sudah sinting",
- Jangankan fee, dia pribadi saja saya tidak mau.
- Dia sorong diri saja saya tidak mau.

Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim tidak memenuhi rumusan Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

2. Bahwa pembacaan putusan oleh Majelis Hakim tidak sempurna menurut hukum, karena pada saat pembacaan putusan Majelis Hakim hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan nama-nama para saksi yang telah diperiksa dalam perkara ini, yaitu hanya menyebutkan 1. Saksi Anita Jacoba Gah, 2. Saksi Drs. Surung Silitonga, 3. Saksi Welly M Dimoe Djami, 4. Saksi Yohanes Adrianus.RH, 5. Saksi Klaudius Edi Burga Olin, 6. Saksi Ichwan Adjam, 7. Saksi Ricard R. Lugy Lay, 8. Saksi Ahli DR. Sandi Maryanto, MPD, 9. Saksi Ahli Samuel Frederik Lena,SH.M.Hum, tanpa membacakan uraian dari keterangan para saksi tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim bertentangan dengan rumusan Pasal 195 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad.1 s/d 2 :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa menyerang kehormatan atau nama baik saksi korban Anita Jacoba Goh, SE merupakan pencemaran sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP ;

Bahwa pencemaran yang dilakukan Terdakwa tersiar melalui tulisan di media cetak Harian Umum Rote Ndoe dan di Harian Vista Nusa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 448/Pid.B/2008/PN.Kpg, tanggal 24 Februari 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyinggung perasaan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa melakukan perbuatannya karena terlebih dahulu membaca pernyataan yang tidak benar tentang dirinya ;
- Belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHAP);

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUPANG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 448/Pid.B/2008/PN.Kpg, tanggal 24 Februari 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. MARTHEN L. DIRA TOME** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGHINAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. MARTHEN L. DIRA TOME** dengan pidana selama **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalankan oleh Terdakwa, kecuali ada putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan tetap yang menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama **10 (sepuluh) bulan** berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) eksemplar Harian Umum Rote Ndoe No. 90 Thn VII, Jumat 25 April 2008, halaman 1 dan halaman 7 dengan judul "**DIRA TOME : ANITA GAH BODOH**";
  - b. 1 (satu) eksemplar Harian Vista Nusa, Edisi 39 tahun II, minggu V halaman 19 tanggal 30 April 2008 dengan judul "**Tulis itu... ANITA GAH sudah sinting**";

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **27 Januari 2011** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1072 K/Pid/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, dan **Moegihardjo, SH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM  
ttd./ Moegihardjo, SH

Ketua :

ttd./  
Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Panitera Pengganti :  
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI,  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH, MH**  
**NIP. 040018310**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)